

BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pertimbangan khusus, dengan maksud untuk menganalisis fenomena hukum satu atau beberapa aspeknya secara menyeluruh. Penelitian ini juga melibatkan evaluasi yang cermat terhadap berbagai faktor hukum yang terlibat, dengan maksud untuk menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam konteks fenomena yang sedang diteliti.¹ Maka dari itu, untuk memperoleh untuk memastikan validitas hasil penelitian melalui analisis sejumlah data, diperlukan penerapan metode penelitian tertentu. Berikut ini adalah metode penelitian yang akan dipergunakan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, sebuah metode penelitian yang sering digunakan dalam bidang ilmu hukum untuk menyelidiki dan mengevaluasi implementasi hukum dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.²

¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 18

² "Metode Penelitian Hukum.pdf," hlm. 80, diakses 24 Juni 2023, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami signifikansi yang ditemukan dari individu atau kelompok tertentu yang dianggap relevan dengan isu-isu sosial atau kemanusiaan.³

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi dalam penelitian ini berlokasi di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di Martapura terdapat cukup banyak subjek dari data yang ingin digali dalam penelitian ini, yaitu pedagang rebana.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam Penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi mentah yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun melalui interaksi wawancara dengan individu yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, data primer yang dikumpulkan berasal dari interaksi wawancara dengan pedagang rebana di Martapura.

b. Data Sekunder

³ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: Sage Publication, 2013), page. 19

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti peraturan resmi, literatur ilmiah, jurnal akademik, atau situs web yang relevan dengan topik mengenai sertifikasi produk halal.

2. Sumber Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau informan sebagai sumber data yang relevan. Sumber data ini berasal dari hasil wawancara dengan pedagang rebana di Martapura. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh orang, dengan kriteria informan yaitu merupakan pedagang rebana yang berdagang di Martapura, beragama Islam, dan telah berdagang minimal 5 bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pendekatan untuk mengumpulkan data akan menggunakan teknik wawancara. Menurut penjelasan Amiruddin dan Zainal Asikin, wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dan informan di mana pewawancara mengajukan pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan jawaban yang relevan terkait dengan objek penelitian. Untuk penelitian ini, teknik wawancara yang akan digunakan adalah metode wawancara semi-terstruktur. Pendekatan ini melibatkan penyusunan daftar pertanyaan inti serta pertanyaan tambahan yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan interaksi selama proses wawancara. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah para pedagang rebana di Martapura.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan data merupakan upaya untuk menata data yang telah terkumpul dari lapangan agar siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Tahap ini meliputi kegiatan editing, yang bertujuan untuk menyelesaikan data mentah dengan memeriksa dan meninjau kembali catatan, berkas, serta informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pengolahan data dilakukan secara manual untuk mengorganisir data dengan cermat dan sistematis.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam mengolah hasil wawancara dengan informan adalah metode kualitatif. Sesuai dengan pandangan Ishaq, analisis kualitatif merupakan proses pemecahan data yang menitikberatkan pada kualitas dan kelengkapan informasi dalam kalimat yang terstruktur, terorganisir secara logis, tidak saling bertentangan, serta efisien, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan penafsiran data.⁴

Analisis kualitatif yang diterapkan melalui analisis naratif yang terstruktur dan teratur, mengikuti garis pemikiran logis, serta mempertimbangkan kerangka hukum atau pandangan yang dikemukakan oleh para pakar di bidang terkait.

⁴ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 73